

Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Penyelenggaraan Spa, Sauna, dan *Massage* di Kota Bandung

Tia Rahmawati*, Encep Abdul Rojak, Intan Manggala Wijayanti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*tiarahma1717@gmail.com, abd.rozaq19@gmail.com, intanmanggala267@gmail.com

Abstract. One of the implementations of the halal tourism industry is a Sharia-based Salon & Spa, where the implementation and concept must be in accordance with Islamic law as regulated in DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles. The provisions that must be applied in a Sharia-based salon & spa business are in practice using MUI halal certified products, there are restrictions between women and men and facilities for worship. The purpose of this study is to find answers related to how the practice of Salon & Spa at Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa and its implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108/dsn-mui/x: 108/DSN-MUI/X/2016. To achieve the research objectives, the author uses a normative juridical data analysis method which is presented descriptively through primary data obtained from interviews and secondary data obtained from various kinds of literature. The results showed that the practice at Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa related to the products used did not yet have a MUI Halal Certificate, and inadequate worship facilities separated between women and men. Therefore, the practice at Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa has not fully fulfilled the provisions in DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles related to products.

Keywords: *Halal Tourism, Sharia Salon and Spa, DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016.*

Abstrak. Salah satu implementasi dari industri pariwisata halal adalah salon & spa yang berbasis syariah, di mana dalam pelaksanaan dan konsepnya harus sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Ada pun ketentuan yang harus diterapkan dalam bisnis salon & spa yang berbasis syariah yaitu dalam praktiknya menggunakan produk bersertifikat halal MUI, adanya batasan antara wanita dan laki-laki serta adanya fasilitas untuk beribadah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari jawaban terkait bagaimana praktik salon & spa di Bunda Umar Muslimah Daily salon & spa dan pengimplementasiannya terhadap Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis data yuridis normatif yang dipaparkan secara deskriptif melalui data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari berbagai macam literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa terkait produk yang digunakan belum mempunyai sertifikat halal MUI, dan kurang memadainya sarana ibadah yang terpisah antara wanita dan laki-laki. Oleh karena itu, praktik di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terkait produk yang bersertifikat halal MUI, dan tersedia sarana yang memudahkan konsumen untuk melakukan ibadah.

Kata Kunci: *Pariwisata Halal, Salon dan Spa Syariah, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara dengan beragam agama dan budaya serta memiliki warisan sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan aspek keagamaan. Warisan budaya dan agama dengan keragaman suku, bahasa, dan adat istiadat menjadi potensi pengembangan pariwisata. Secara khusus pemeluk agama Islam dengan mayoritas penduduk Indonesia tentunya memiliki keunikan tersendiri yang menjadi ciri khas negara dengan daya tarik wisata yang ada, seperti keraton, masjid, benda pusaka, makam, dan kuliner.

Polarisasi budaya Islam dan praktik keagamaan menarik wisatawan untuk mengunjungi negara yang kemudian dikenal sebagai wisata religi. Awalnya dikenal sebagai “wisata religi”, istilah ini kemudian berubah menjadi “wisata syariah” dan, yang terbaru, “wisata halal” seiring dengan berkembangnya ekonomi Islam di seluruh dunia. Kedua istilah ini (pariwisata syariah dan pariwisata halal) akan digunakan secara bergantian dalam penelitian ini karena keduanya memiliki kandungan yang sama dan orientasi keagamaan yang serupa. Namun, istilah halal secara konseptual berasal dari istilah syariah dan mengacu pada kategori hukum Islam (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram). [1][2]

Namun, istilah pariwisata syariah menurut definisi dalam dunia pariwisata masih cenderung asing. Wisata syariah lebih diartikan sebagai wisata religi, yaitu mengunjungi tempat ibadah untuk berziarah atau tempat ibadah lainnya. Padahal, wisata syariah bukan soal objek, tapi soal etika berwisata dan sarana lainnya. Objek wisata syariah tidak harus objek bernuansa Islami, seperti masjid dan peninggalan sejarah Islam. [3][4]

Berkembangnya jenis wisata ini bukan tanpa alasan. Setidaknya ada tiga alasan yang menjadi dasar pertimbangan pengembangan jenis pariwisata ini. Pertama, jumlah umat Islam yang besar di dunia. Kedua, besarnya pengeluaran komunitas muslim global di sektor pariwisata dan makanan. Ketiga, besarnya jumlah wisatawan muslim di dunia. Dengan 3 (tiga) alasan di atas, dapat dikatakan bahwa dunia muslim merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri pariwisata. [5] Demikian, umat Islam adalah konsumen yang penting di semua sektor bisnis, termasuk bisnis pariwisata. Saat berwisata, keyakinan (iman) juga mempengaruhi wisatawan muslim dalam memilih destinasi. Mereka mau tidak mau akan mencari dan membutuhkan produk dan jasa yang sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan perbankan dan keuangan syariah, makanan halal dan lain-lain di seluruh dunia.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan setidaknya sembilan lokasi wisata yang memiliki potensi sebagai wisata halal, yaitu Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, dan Lombok. Lombok terpilih sebagai destinasi bulan madu syariah terbaik di tahun 2016 setelah bersaing dengan destinasi-destinasi terbaik lainnya.

Jika sebuah produk dan layanan pariwisata memenuhi standar yang diterima oleh syariat Islam, maka bisa dianggap sebagai pariwisata halal. Dalam hal ini, produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau setidaknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Ukuran penetapannya melalui proses fikih Islam yang mengacu pada Al-Quran, Al-Hadits, Ijma, Qiyas. [6] Standar terkait pariwisata syariah ini lebih lanjut diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Didirikan untuk mewujudkan aspirasi umat Islam dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. [7]

Salah satu kota terbesar di Indonesia yang menarik untuk dikaji dalam hal wisata yaitu Kota Bandung. Selain menawarkan tempat wisata dan kuliner yang lezat, Bandung juga memiliki lokasi yang indah untuk meditasi dan mendekatkan diri kepada Tuhan, baik dalam hal tempat wisata alamnya, wisata religi, wisata belanja, wisata sejarah, dan lain sebagainya. [8]

Selain dikenal sebagai “Paris Van Java” dan “Kota Kembang”, Bandung juga dijuluki *the most european city in the east indies*, Bandung *excelsior*, *intelectuele centrum van indie*, *europe in the tropen*, Kota Permai, Kota Pendidikan, Kota Kreatif hingga Kota Kuliner. [9]

Jika dilihat dari *trend* yang sekarang sedang berkembang dalam hal wisata halal yaitu mengenai hotel syariah, adapula salon dan spa muslimah, tempat di mana para muslimah dapat merawat tubuh mereka, meningkatkan kesehatan, dan menguatkan tubuh untuk menghilangkan

stres. Selain perawatan kecantikan dan kebugaran tubuh, sebuah fasilitas yang benar-benar menghargai privasi sebagai seorang Muslimah adalah sesuatu yang dibutuhkannya sebagai seorang Muslimah pada sebuah salon. Bagi wanita Muslimah yang belum peduli terhadap pentingnya merawat kecantikan dan kesehatan, maka perlu untuk diberikan fasilitas untuk mendidik para Muslimah tentang nilai perawatan tubuh dan wajah. [10]

Salon Muslimah mirip dengan salon pada umumnya, yaitu tempat yang menyediakan layanan yang berkaitan dengan prosedur kosmetik dan kecantikan. Satu-satunya yang membedakan salon syariah dengan salon lainnya adalah peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam, dari segi tempat, pegawai, dan konsumen yang hanya dikhususkan untuk wanita saja. [11]

Produk kecantikan yang digunakan tidak hanya mencerminkan nuansa Islami, tetapi juga produk yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk produk-produk yang digunakan salon muslimah harus menggunakan produk terbaik yang ada, atau juga menciptakan produk sendiri dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti buah-buahan untuk *creambath* dan lulur. Selain sebagai tempat usaha, salon Muslimah ini berfungsi sebagai pengingat bagi para wanita Muslimah untuk merawat dan memanjakan diri. Berikut ini adalah beberapa salon dan spa yang ada di Bandung: [12]

Tabel 1. Beberapa Nama Salon dan Spa yang Berada di Kota Bandung

No	Nama Salon	Tahun didirikan	Alamat
1.	Humaira Salon & Spa Muslimah	2001	Jalan Tubagus Ismail Indah No.1, Sekeloa, Kecamatan Coblong. Jalan Tikukur No.8, Sadang Serang. ruko puri dago No.kav 50, Sukamiskin, Kec. Arcamanik.
2.	Moz5 Salon dan Spa Muslimah	2002	Jalan Tubagus Ismail Raya No 5F
3.	Biya Salon Muslimah	2004	Jalan Kuningan Raya No 76 Antapani Kidul
4.	Annisa Salon	2010	Jalan Margacinta No 46C, Buah Batu, Kota Bandung
5.	Khansa Salon		Jalan Purwakarta No 200, Antapani Kidul
6.	Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa	2010	Jalan Reog No. 38, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung

Meskipun menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat sudah termasuk ke dalam sembilan destinasi wisata yang berpotensi untuk dipromosikan sebagai destinasi wisata syariah, namun di Kota Bandung sendiri masih ada beberapa tempat yang masih belum sesuai syariat islam. Beberapa tempat tersebut masih memiliki unsur kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran seperti tempat karaoke, hiburan malam/*club*, jajanan kuliner yang non halal, dan lain-lain.

Berdasarkan data di atas, Bunda Umar Salon sebagai salon muslimah yang baru membuka cabangnya di Kota Bandung perlu dikaji kembali atas kelayakannya sebagai destinasi wisata halal. Mengingat potensi Kota Bandung yang cukup tinggi untuk meneliti kriteria dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti tentang Bunda Umar Daily Salon & Spa dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Penyelenggaraan Spa, Sauna dan, *Massage* di Kota Bandung”. [13]

Berdasarkan data tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk

mengetahui praktik spa, sauna dan *massage* di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa dan menganalisis Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada salon, spa dan *massage* di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu sebuah proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, intensif, dan sistematis tentang suatu kejadian, orang, latar sosial, dengan menggunakan berbagai macam teknik, metode, dan sumber informasi guna memahami secara efisien bagaimana kondisi seseorang, kejadian, dan latar belakang itu beroperasi sesuai dengan konteksnya. Dalam hal ini meneliti praktik spa, sauna dan *massage* yang ada di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data primer yang diambil pada sumber objek penelitian, yaitu dari Manager Operasional Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti, dan melakukan wawancara dengan Manager Operasional Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Spa, Sauna & Massage di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa

Jam operasional Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa dibuka pukul 10.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Adapun informasi lebih lanjut jam operasional Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa juga biasanya diinformasikan di akun media sosial milik mereka @umarumaybandung. Saat konsumen datang ke Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa, resepsionis menyambut dengan hangat serta menunjukkan buku menu yang berisikan tentang perawatan yang disediakan beserta harga dan menjelaskan pilihan perawatan sesuai dengan permintaan konsumen.

Untuk menggunakan jasa salon dan spa disini bisa dengan dua cara, yaitu dengan datang langsung atau melakukan reservasi terlebih dahulu agar tidak perlu menunggu terlalu lama. Selanjutnya, memilih produk dan layanan jasa yang ingin digunakan sesuai dengan slot terapis yang tersedia. Lalu, melakukan pembayaran dengan tunai atau kartu debit. Setelah memilih layanan dan melakukan pembayaran yang telah disediakan yaitu dengan menggunakan tunai atau kartu debit, konsumen akan diarahkan oleh resepsionis untuk masuk keruangan yang sesuai dengan jenis perawatan yang diambil. Semua ruangan yang disediakan hanya untuk konsumen wanita, dan *hairstylish* serta terapis hanya dilakukan oleh wanita juga.

Jika banyak konsumen yang datang dan diharuskan untuk mengantre, maka konsumen dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan oleh Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa. Ruang tunggu ini terpisah antara ruang tunggu wanita dan laki-laki. Sehingga, bila konsumen yang datang ke Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa membawa pasangannya dapat menunggu di ruang tunggu yang terletak di lantai 1 salon pria (Papa Umar Exclusive Barbershop).

Untuk memastikan terjaganya privasi konsumen selama melakukan perawatan, Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa menyediakan tempat perawatan yang privat, dimana terdapat sekat yang menghalangi tempat perawatan rambut dengan ruang tunggu dan *front office*. Di ruang perawatan spa juga diperuntukkan untuk satu konsumen dalam satu ruangan, dan di ruang *facial* terdapat tirai yg membatasi tiap konsumen.

Meskipun berkonsep syariah, namun konsumen non muslim pun dapat merasakan pelayanan yang ada di salon dan spa ini, tetapi harus tetap melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa. Sehingga, selama di dalam ruangan perawatan rambut atau badan, antara konsumen satu dengan yang lainnya dianjurkan untuk tidak mengunggah foto atau video saat sedang dalam keadaan membuka aurat dan saling menjaga untuk tidak mengumbar aurat konsumen lain.

Analisis Fatwa DSN-MUI N0: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa

Berikut analisis peneliti terhadap pengimplementasian Salon Syariah pada Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa menurut fatwa DSN-MUI N0: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

Apabila mengacu pada hasil wawancara dengan Manager Operasional Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa, penggunaan produk salon & spa yang bersertifikasi halal sebagaimana yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan prinsip Syariah, belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini dapat diketahui dari produk-produk yang digunakan di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa yang belum memiliki sertifikasi halal MUI. Produk yang dipakai hanya dipilih berdasarkan komposisi yang ada pada produk tersebut. Dimana mereka memilih produk-produk dengan komposisi yang bebas dari alkohol dan najis.

2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Salon & Spa di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa memiliki satu gedung dengan 3 tipe salon yang berbeda yaitu, salon pria (Papa Umar Exclusive Barbershop) dan salon anak (Umay & Mom Salon). Namun, memiliki ruangan yang terpisah antara konsumen laki-laki, perempuan dan anak-anak. Hal ini dilakukan agar setiap pelanggan yang datang ke Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa dapat terasa lebih nyaman dan aman karena menggunakan konsep salon syariah. Oleh karena itu, apabila mengacu pada Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terkait kriteria spa, sauna dan *massage* harus terhindar dari pornoaksi dan pornografi, maka Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa ini telah memenuhi kriteria Salon & Spa syariah.

3. Terjaganya kehormatan wisatawan

Berdasarkan wawancara dengan Manager Operasional Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa, karyawannya telah diberi pelatihan dalam hal pelayanan, seperti cara menghargai privasi konsumen, sopan santun, cara beretika dan cara berpakaian yang baik. Karyawan di Bunda Umar Muslimah Daily & Spa juga wajib beragama Islam, sehingga telah mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan yang dilarang oleh Islam. Selain itu, Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa juga menyediakan tempat perawatan yang privat, dimana terdapat sekat yang menghalangi tempat perawatan rambut dengan ruang tunggu dan front office. Di ruang perawatan spa juga diperuntukkan untuk 1 (satu) konsumen per ruangan. Di ruang perawatan *facial* terdapat tirai yg membatasi tiap konsumen. Selain itu, terdapat ruang tunggu bagi laki-laki yang berada di lantai 1 (satu) dan menyatu dengan *barber shop* atau Papa Umar Barber Shop. Sehingga akan terjaganya kehormatan dan privasi konsumen di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa. Oleh karena itu, implementasi Fatwa DSN-MUI N0: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah tentang kriteria salon dan spa harus terjaganya kehormatan wisatawan telah sesuai dengan praktiknya.

4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita.

Terapis dan *hairstylish* di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa hanya ada wanita dan hanya melakukan spa, sauna, dan *massage* khusus wanita. Oleh karena itu, implementasi fatwa terkait kriteria terapis laki-laki untuk konsumen laki-laki dan terapis wanita dengan konsumen wanita telah sesuai dengan praktik yang dilakukan di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa.

5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah

Berdasarkan wawancara dengan Manager Operasional Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa, dapat diketahui bahwa di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa terdapat mushola dan air bersih untuk berwudhu. Kekurangannya adalah mushola yang ada di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa ini memiliki kapasitas yang tidak terlalu besar, namun masih bercampur antara karyawan atau konsumen wanita dan pria. Oleh karena itu, kondisi seperti ini belum sepenuhnya sesuai dengan implementasi fatwa terkait tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Berdasarkan analisis-analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa salon dan spa di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terkait kriteria salon & spa syariah. Hal ini dapat dilihat dari belum terpenuhinya penggunaan produk-produk yang telah bersertifikat halal MUI dan kurang memadainya sarana ibadah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan karena keterbatasan tempat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Salah satu salon dan spa syariah yang baru membuka cabangnya di Kota Bandung yaitu, Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa yang menawarkan perawatan badan, rambut dan wajah. Untuk mendapatkan layanannya, bisa dilakukan dengan dua cara yaitu, langsung mendatangi tempat tersebut atau melakukan reservasi terlebih dahulu. Setelah memilih perawatan yang diinginkan, konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui tunai atau kartu debit. Lalu, resepsionis akan mengarahkan konsumen ke ruangan perawatan yang didalamnya telah tersedia terapis khusus wanita.
2. Berdasarkan analisis implementasi Fatwa DSN-MUI N0: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah poin ke delapan, terhadap praktik salon di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa masih ada ketentuan yang belum sesuai pelaksanaannya yaitu mengenai penggunaan produk yang belum mempunyai Sertifikat Halal MUI .

Acknowledge

Pada penelitian ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini. Serta penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan juga keluarga atas doa dan *support* yang telah diterima penulis selama proses penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Aan Jaelani, "Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects," *Faculty of Shari'ah and Islamic Economic, IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, p. 3, 2017.
- [2] I. R. Pitsyahara and A. Yusup, "Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 57–62, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1750.
- [3] H. T. Alim, "Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta," *Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, p. 4, 2017.
- [4] F. I. Firdaus and Z. F. Nuzula, "Tinjauan Nilai-Nilai Pemasaran Islam terhadap Pelaksanaan Komunikasi Pemasaran pada Kegiatan Penerimaan Santri Baru," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 35–40, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1739.

- [5] A. M. Fahham, “Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, vol. 8, no. 1, pp. 65–79, 2017.
- [6] Abdurahman Misno, “Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, pp. 138–139, 2018.
- [7] I. N. Dede Yoni, Popon Srisusilawati, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Syariah terhadap Praktik Pemandu Wisata,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 2, p. 300, 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27888>.
- [8] “Tempat Tempat Wisata Halal Muslim di Bandung,” *Direktori Wisata*, 2023.
- [9] “Tempat Wisata Dan Rekreasi,” *Portal Bandung*.
- [10] Faiza Azmi Firjatullah, F. R. Sabila, N. Az-Zahra, N. M. Anggraeni, and P. Srisusilawati, “Perkembangan Hotel Syariah Di Syariah,” *Tansiq : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 43–45, 2022.
- [11] E. Murdiana, “Mekanisme Kerja Salon Syariah Ditinjau Menurut Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,” Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018.
- [12] F. Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, 1st ed. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- [13] E. Jaelani, “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism),” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, vol. 3, no. 1, pp. 45–59, 2018, doi: 10.30736/jes.v3i1.50.